

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO

2018

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 16.a TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO TAHUN 2018

ABSTRAK: - Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2017; dan PKPU No. 2 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang: Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018, sebagaimana Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nagekeo menjelaskan terkait Persyaratan dan Pendaftaran, Hak dan Kewajiban, serta Kode Etik.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Februari 2018.

- Lampiran 10 Halaman